

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* TERHADAP *CASH EFFECTIVE RATE***  
**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)**

**Kaca Dian Meila**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia  
email : kacadian@unibi.ac.id

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *cash effective tax rate*. Objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan dengan atau karakteristik yaitu *transfer pricing* dan *cash effective tax rate*. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 157 perusahaan manufaktur dengan Teknik pengujian sampling adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Berdasarkan uji statistik dan uji hipotesis dalam tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dapat dibuktikan bahwa secara parsial *transfer pricing* berpengaruh terhadap *cash effective tax rate*.

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing, Cash Effective Tax Rate*

**Abstract**

*The objective of this research is to determine the effect of transfer pricing on the cash effective tax rate. The object of this research is financial statement with the characteristics of transfer pricing and cash effective tax rate. Population of this research is mining companies which are registered in Indonesia Stock Exchange (BEI) Period 2018 - 2020. The sample used in study were of 157 manufacturing companies with purposive sampling. Data technique analysis used in this research is testing classical assumptions and linier regression analysis. Based on statistical test and hypothesis test in the level of significance  $\alpha = 0,05$  can be proved that partially transfer pricing has an effect on the cash effective tax rate.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Cash Effective Tax Rate*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Kontribusi penerimaan pajak mencapai 82,5% dari APBN dan sisanya berasal dari kontribusi penerimaan bukan pajak dan dana hibah. Meskipun pajak memberikan kontribusi besar dalam mendukung pendapatan negara, namun realisasi perolehan dari pajak belum dapat memenuhi target pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN (Kemenkeu.go.id, 2020).

Kementrian Keuangan mengemukakan bahwa rasio pajak atau *tax ratio* adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap penghasilan domestik bruto yang merupakan salah satu indicator untuk menilai kinerja penerimaan pajak (Kemenkeu.go.id, 2021). Rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah walaupun mengalami kenaikan di 2018. Tahun 2016 rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,37%, kemudian 2017 menurun menjadi 9,89%. Tahun 2018 meningkat sebesar 10,24%, kemudian tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 9,76% dan 8,33% (Kemenkeu.go.id, 2021).

Penurunan *tax ratio* tersebut diindikasikan adanya penghindaran pajak, dimana penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada (Suripto, 2020). Kinerja rasio pajak Indonesia pada tahun 2018 hanya sebesar 10,24%, angka ini merupakan yang paling rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara.

Indonesia kehilangan lebih dari \$4,86 miliar pajak setiap tahun karena penyalahgunaan pajak perusahaan internasional dan penghindaran pajak swasta. Perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri di luar jangkauan hukum (*Tax Justice Network*, 20/11/2020).

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp79 triliun menjadi Rp86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 29,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year* (yoy).

Direktur Jenderal Pajak mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak, dilihat, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp16,4 triliun atau tumbuh 40,66% (yoy) dari restitusi PPN tahun sebelumnya sebesar Rp11,6 triliun. Secara sektoral sektor manufaktur pertumbuhannya minus itu terkait restitusi PPN (kontan.co.id, 21/02/19). Fenomena penghindaran pajak oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk melakukan pembayaran ke Inggris untuk royalti ke *BAT Holdings Ltd* (Penggunaan merek *Dunhill* dan *Lucky Strike*), membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada *BAT Investment Ltd*, dan membayar biaya IT *British American Shared Services (GSD) limited*. Pajak yang seharusnya dibayar Indonesia sebesar 25% per tahun akan tetapi dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris

maka penerimaan pajak yang diperoleh Indonesia sebesar 15% (kontan.co.id, 08/05/19).

Faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. Menurut Nugraha dan Kristanto (2019:164), *transfer pricing* merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajaknya. *Transfer pricing* sering sekali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak. *Transfer pricing* secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2015:1). Harga transfer adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba *artifisial*, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak, atau bea di suatu negara (Suandy, 2016:78).

Penelitian yang dilakukan Lutfia dan Pratomo (2018), Nurrahmi dan Rahayu (2020), Pratomo dan Triswidyaria (2021), menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020) dan Napitupulu, Situngkir dan Arfani (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan adanya inkonsistensi hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk meneliti kembali dengan menganalisa seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap *cash effective cash rate* pada perusahaan manufaktur, sehingga tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Cash Effective Tax Rate* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Transfer Pricing*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7, menyatakan pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila suatu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan operasional. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, yang di maksud *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dalam perpajakan juga diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (4) Tentang Pajak Penghasilan.

*Transfer pricing* adalah harga yang timbul karena transaksi jual beli yang terjadi diantara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya dengan skema memperkecil penjualan, memperbesar pembelian, memperbesar pembelian dan memperkecil penjualan, serta *overhead cost*, pinjaman pemegang saham, pembayaran royalti, pembayaran jasa intra-grup, jasa produksi/maklon, *dummy company/letter box company*, *re invoicing*, penjualan dan pembelian saham (Kurniawan, 2015). Pengukuran *transfer pricing* yang dilakukan oleh Napitupulu dkk, (2020) adalah sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

### 2.2 *Cash Effective Tax Rate*

*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik

dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Keuntungan dari kegiatan *tax avoidance* diantaranya yaitu keuntungan dalam penghematan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih besar dan keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) karena mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham atas tindakan penghematan pajak yang dilakukan (Nurrahmi dan Rahayu, 2020).

Indikator *tax avoidance* menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi CETR maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah (Astuti dan Aryani, 2016:380). CETR mencerminkan *worldwide tax expense* yang tidak hanya terbatas pada tarif pajak domestik saja tetapi juga menangkap tarif pajak secara global (Nurrahmi dan Rahayu, 2020:49). CETR diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Kas Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 2.3 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Cash Effective Tax Rate*

Menurut Kurniawan (2015:129), *transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengkalikan jumlah laba (*profit*) sehingga

pembayaran pajak kepada negara menjadi Rendah (Nurrahmi dan Rahayu, 2020:50).

Penelitian yang dilakukan Lutfia dan Pratomo (2018), Nurrahmi dan Rahayu (2020), Pratomo dan Triswidyaria (2021), menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh secara simultan dan parsial terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Transfer Pricing* Berpengaruh Terhadap *Cash Effective Tax Rate*

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode asosiatif. Penelitian ini menguji sejauh mana pengaruh *transfer pricing* terhadap *cash effective tax rate*.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

### 3.3 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Analisis regresi berganda berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap *cash effective tax rate* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Teknik pengambilan sampel metode *purposive sampling*, adapun sampling dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur yang memiliki data-data terkait *transfer pricing* dan *cash effective tax rate* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non probability* sampling dengan menggunakan teknik *purposive* sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan Manufaktur yang menjadi sampel adalah perusahaan yang go publik dan masih terdaftar sebagai emiten pada BEI sampai tanggal 31 Desember 2020.
2. Data laporan keuangan perusahaan dan data untuk perhitungan variabel tersedia secara lengkap untuk tahun pelaporan dari 2018 sampai 2019.
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan telah di audit.
4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah.
5. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan laba bersihnya.

Informasi data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan masing - masing perusahaan sektor industri manufaktur. Dalam penelitian ini jumlah observasinya ada 39 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sample dari 193 populasi. Sehingga sampel adalah sebesar 157 pengamatan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Uji Asumsi Klasik

#### 4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji *Komolgorov-Smirnov* (K-S). Kriteria yang

digunakan adalah pengujian-pengujian dua arah (*two tailed test*), yaitu dengan membandingkan p-value yang diperoleh dengan taraf signifikan 0,05. Jika nilai p-value > 0,05 maka data terdistribusi normal. Berikut disajikan tabel yang merupakan hasil output uji normalitas data.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardi zed Residual
N		157
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10975268
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.039
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

Uji normalitas di atas menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,20. Nilai p-value > 0,05 maka data terdistribusi normal. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi terdistribusi normal karena Asymp. Sig. (2-tailed) diatas 0,05.

#### 4.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksi ada tidaknya Multikolinieritas yaitu dengan cara memperhatikan angka *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10,0

(Ghozali, 2018:108). Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

B	Std. Error	Std. Error	Sig.	VIF
(Constant)	.275	.016	.000	
TRANSFER PRICING	-.090	.030	.003	1.032

Hasil dari uji multikolonieritas pada tabel 4.2 diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan nilai tolerance berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak ada kolerasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan dapat disimpulkan penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

**4.1.3 Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi pada variabel pengganggu antar periode ke periode dari berbagai penelitian. Uji ini menggunakan Durbin-Watson (DW), Adapun hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel hasil uji autokorelasi dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.241	.058	.046	.11044	1.809

**4.1.4 Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	.112	.008		14.781	.000
TRANSFER PRICING	.019	.035	.044	.548	.585

a. Dependent Variable: CETR

Hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas X1 *transfer pricing* mempunyai nilai signifikan sebesar 0,585. Menurut hasil uji Glejser nilai signifikansi masing-masing variabel independen > 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

**4.2 Analisis Regresi Linier Berganda**

Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas yaitu *transfer pricing* terhadap variabel terikat atau *tax avoidance*. Analisis regresi tersebut menghasilkan koefisien-koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat yang ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = 0.275 - 0.089X_1 + e$$

Dari tabel di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 0.275 dan nilai koefisien regresi sebesar -0.89 untuk X1 maka didapatkan bentuk model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar 0.275, menunjukkan bahwa jika semua variabel independen diabaikan (*transfer pricing* dan karakter eksekutif = 0) maka variabel *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0.275.
2. Nilai persamaan regresi variabel *transfer pricing* sebesar 0.089, menunjukkan bahwa setiap peningkatan *transfer pricing* sebesar satu satuan dan variabel independen lainnya diabaikan (X<sub>2</sub> sama dengan 0), maka dapat

menurunkan variabel *tax avoidance* sebesar 0,089.

### 4.3 Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. penelitian ini pengujian dilakukan untuk menguji secara parsial variabel *transfer pricing* terhadap *tax effective tax rate*. Pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari arah tanda dan tingkat signifikansi. Hasil uji t ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Statistik T**

	B	Std. Error	Sig.
(Constant)	.275	.016	.000
TRANSFER PRICING	-.089	.030	.003

a. Dependent Variable: CETR

Diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar 2.973 dengan tingkat signifikansi 0.003. nilai  $t_{\text{Hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $2.975 < 1.975$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan probabilitas signifikansi yaitu 0.003 ( $0.003 < 0.05$ ). Hasil uji diatas dinyatakan  $H_0$  ditolak yang artinya secara parsial *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil uji t (parsial) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.003 yang artinya bahwa variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Artinya banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang melakukan *transfer pricing* dan dapat menambah *tax avoidance* atau dengan kata lain perusahaan yang melakukan *transfer*

*pricing* juga terindikasi kedalam perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*.

Pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan dan pemerintah menimbulkan adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) terkait pembayaran pajak. Menurut Kurniawan (2015:129), *transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

*Transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi dan Rahayu, 2020).

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Lutfia dan Pratomo (2018), Nurrahmi dan Rahayu (2020), Pratomo dan Triswidyaria (2021), menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020), dan Napitupulu, Situngkir dan Arfani (2020), yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

*Transfer pricing* yang diprosikan dengan piutang pihak berelasi memiliki pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena

banyak perusahaan yang memanfaatkan hubungan berelasi untuk mengalihkan labanya dengan tujuan menghindari pajak, kebanyakan perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan melakukan berbagai metode ke perusahaan yang berafiliasi di luar negeri yang notabene mempunyai tarif pajak yang lebih rendah daripada pajak dalam negeri.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, ada beberapa implikasi manajemen perusahaan sebagai saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Dan bagi penelitian selanjutnya karena ada keterbatasan dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap hasil. Beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan dapat memperhitungkan setiap transaksi yang dilakukan terutama transaksi kepada pihak berelasi atau yang memiliki transaksi hubungan istimewa. Semakin banyak transaksi hubungan berelasi atau transaksi hubungan istimewa dilakukan, maka dugaan praktik *tax avoidance* semakin tinggi.
2. Perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dan bagi perusahaan yang memiliki transaksi hubungan istimewa atau melakukan transfer pricing maka diwajibkan untuk membuat TP doc guna melihat kewajaran dan kelaziman yang dilakukan antar perusahaan yang bereaksi dan juga menghindari adanya praktik *tax avoidance*.
3. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan tindakan *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan kaidah yang akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak semakin meningkat.

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variable intervening atau moderating dan dapat pula menggunakan variabel-variabel lain dari transaksi hubungan istimewa yang mungkin dapat mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya pembayaran royalti dan imbalan jasa luar negeri, asset pajak tangguhan, kompensasi rugi fiskal dan lain-lain.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. Hal. 375-388.
- Edeline & Amelia Sandra. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Tax accounting choices* dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. *Jurnal Bina Akuntansi*, Juli 2018, Vol. 4 No. 5 Hal 196-223.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Juliandri, M. A. (2018). Tantangan Penerimaan Pajak di Tahun Politik. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id> diakses 20 Oktober 2021.
- Hijriani, A. N., Latifah, S. W., & Setyawan, S. (2014). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 4, No. 1, Hal. 525-534.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7: Hubungan Istimewa. Jakarta: IAI.
- Kementerian Keuangan. (2020). Informasi APBN 2020. Retrieved from [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

- Kementrian Keuangan. (2021). Rasio Pajak Indonesia Turun Lima Tahun Terakhir. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/quizft383/kemenkeu-rasio-pajak-indonesia-turun-lima-tahun-terakhir> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.
- Kurniawan, Anang Mury. (2015). *Transfer Pricing* untuk Kepentingan Pajak. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). *Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance*. E-Proceeding of Management, Vol. 5, No. 2, Hal. 2386-2394.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Managemen, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dimoderasi oleh Sales Growth*. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, ISSN: 2339-0859 (Online), Vol. 7, No. 2, Hal 145-170.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. Kajian Akuntansi, Vol. 21, No. 2, Hal 126-141.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Heaven*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 9, No. 2, Hal, 160-171.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). *Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri, Vol. 5, No. 2, Hal. 48- 57.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). *Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance*. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 8, No. 1, Hal. 39-50.
- Prima, Benedicta. 2019. *Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$14 Juta*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> diakses pada 29 Maret 2022.
- Suripto. 2020. *Transparansi Perusahaan Memoderasi pengaruh Tax Avoidance dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 1, No. 1, Hal. 101-111.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1.
- Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*. Retrieved from [https://taxjustice-net.translate.goog/reports/the-state-of-tax-justice-2020/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=nui,sc](https://taxjustice-net.translate.goog/reports/the-state-of-tax-justice-2020/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=nui,sc) diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.
- Tax Justice Network. (2021). *Tax Justice Network Country Profiles Indonesia*. Retrieved from <https://taxjustice.net/country-profiles/indonesia/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.